



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGAMANAN TERTUTUP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya volume pekerjaan serta meningkatnya suhu politik yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024, perlu petugas pengamanan pengamanan tertutup bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah tentang Pengamanan tertutup bagi Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : Surat Perintah Komendan Satuan Brimob Polda Maluku Nomor Sprin/510/IX/KEP./2024 tanggal 25 September 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENGAMANAN TERTUTUP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Personil Pengamanan Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah, dari Satuan Danyon B Pelopor Satuan Brimob POLDA Maluku an :

Nama : SAMSUL BAHRI LESIPELLLA
NRP. : 93080696
Pangkat : BRIGADIR

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tegah Tahun 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

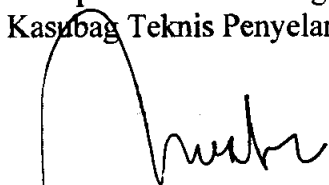
Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 19 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas



MUSLIMAH TATUHEY. Sos